



PUTUSAN

Nomor44/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUKUR ALIAS SUNJANG BIN YARSITO;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DusunLengkongLor RT. 039 RW. 014 Desa
Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : WAHYADI ALIAS YADI BIN TUHYAMIN;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pegandulan RT. 006 RW. 003 Desa
Suroyudan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Halaman 1 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 21 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 21 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO dan Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO dan Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci cadangan dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 08653609.C/JB/2020 mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 atas nama ANTO SUSANTO Alamat Subang Puri Asri Blok

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hegarmanah Rt : 063 Rw : 017 Sukamelang Subang berikut Notis pajak Nomor : 1 02529384;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick UP dengan Noreg terpasang : AA-1586-TF, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 berikut 1 (satu) buah anak kunci dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
- 2 (dua) buah Plat Nomor asli T-8077-TT;

Dikembalikan kepada saksi **SUWASTONO Bin SUTAMAR**;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu berikut 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna hitam dan terdapat tulisan "SUZUKI" dan logo "S";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatan mereka, para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga masing-masing, dan para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO dan Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di pekarangan samping rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang beralamat di Dusun Keseneng RT. 050 RW. 014 Desa Binangun Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO datang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN di rumahnya, kemudian setelah itu para terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para terdakwa pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO menghubungi Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN agar segera datang ke rumah Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO, lalu ketika Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN sudah datang, kemudian Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN,

Halaman 4 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II WAHYADI Alias YADI Bin TUHYAMIN berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR di parkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I SUKUR Alias SUNJANG Bin YARSITO mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam tanpa seizin dari saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR selaku pemilik mobil tersebut, akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWASTONO BIN SUTAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang saksi alami;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di pekarangan samping rumah milik saksi Desa Keseneng RT. 050 RW. 014 Ds. Binangun Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Noreg : T-8077-TT, type AEV415P CL (4x2) M/T, nomor rangka MHYHDC61TKJ143353, Nomor mesin : K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 atas nama Anto Susanto alamat Subang Puri Asri Blok Hegarmanah RT. 063 RW. 017 Sukamelang Subang;
- Bahwa ada ciri – ciri khusus dari mobil tersebut terdapat sedikit penyok pada bagian atas pintu sebelah kiri;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain pada hari Juamat tanggal 25 Februari 2022 dan pada hari sabtu tanggal 26 Februari mobil pick Up milik saya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa orang yang saksi curigai sebagai pelaku pencurian tersebut Terdakwa) karena pada saat terakhir kali yang menyewa mobil pick Up saya, anak kunci mobil yang dikembalikan oleh Sukur (Terdakwa) berbeda dengan anak kunci mobil cadangan yang saya miliki;

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kunci cadangan yang saya simpan di rumah terdapat simbol "K" dan terasa empuk saat saya tekan menggunakan kuku pada bagian karet hitamnya sedangkan anak kunci yang diberikan oleh Sdr. Sukur (Terdakwa) terasa lebih keras saat saya tekan menggunakan kuku bagian karet hitamnya serta pada bagian anak kunci tidak terdapat simbol "K";
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian pencurian tersebut Kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022 pukul 13.00 WIB mobil milik saksi disewa oleh Sdr. Sukur al Sunjang dengan biaya sewa sebesar Rp150.000,00 Seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pada pukul 18.00 WIB. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 18.00 WIB Sdr. Sukur al Sunjang kembali menyewa mobil pick Up milik saksi untuk memuat sayuran cabai dengan biaya sewa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan pada pukul 21.00 WIB dengan posisi mobil diparkirkan oleh Sdr. Sukur al Sunjang dipekarangan samping rumah saksi dengan posisi mobil menghadap ke jalan raya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB sewaktu saksi membuka pintu rumah saksi melihat bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam milik saksi yang semula diparkir dipekarangan samping rumah milik saksi sudah tidak ada atau hilang. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada isteri saksi Sdri. Roinah dan melihat anak kunci mobil milik saksi masih ada, lalu saksi mencari anak kunci cadangan mobil milik saksi dan juga masih ada. Selanjutnya saksi merasa curiga karena anak kunci kontak yang biasanya saksi gunakan sehari – hari beda dengan anak kunci cadangan yang saksi simpan. Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada teman saksi Sdr. Sukur alamat Dsn. Pegedangan Ds. Wonokampir dan Sdr. Suko alamat Dsn. Tripis untuk ikut membantu mencari keberadaan mobil saksi dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Watumalang untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa anak kunci cadangan yang saksi simpan di rumah terdapat simbol "K" dan terasa empuk saat saksi tekan menggunakan kuku pada bagian karet hitamnya sedangkan anak kunci yang diberikan oleh Sdr. Sukur (Terdakwa) terasa lebih keras saat saksi tekan menggunakan kuku bagian karet hitamnya serta pada bagian anak kunci tidak terdapat simbol "K";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya para Terdakwa sedangkan korbannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pelaku Sdr. Sukur memberikan 1 (satu) buah anak kunci kepada pelaku Wahyadi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melihat pelaku Sdr. Sukur menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci kepada pelaku Wahyadi tersebut Pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 kurang lebih pukul 200.30 Wib di dalam rumah milik pelaku Sukur turut Dsn. Lengkong Lor Ds. Binangun Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwaberupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Noreg : T-8077-TT;
- Bahwa Wahyadi yang bertugas mengambil 1 (satu) mobil Pick Up warna hitam dengan Noreg : T-8077-TT tersebut dan pelaku Sukur mengawasi dari depan rumah milik pelaku Sukur pada saat pelaku Wahyadi berjalan untuk melakukan pencurian mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa pencurian yang terjadi tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di pekarangan terbuka samping rumah milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR di Dusun Keseneng RT. 050 RW. 014 Desa Binangun Kecamatan Watumalang Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi didatangi oleh Terdakwa II dan meminta tolong kepada saksi untuk diantar menuju ke rumah saudaranya di Dusun. Tanjungsari Desa Binangun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah pulang dari rumah saudaranya, Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik saksi dan langsung berhenti di depan rumah Terdakwa I yang berada di Dusun Keseneng Desa Binangun;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam rumah Terdakwa I, saksi melihat Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah anak kunci kepada Terdakwa II sambil berbicara "IKI WIS BENGI WIS JAM SIJI AGI SEPI SEPINE" (ini sudah malam, sudah jam satu, situasi saat sepi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. SUKO BIN SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut setelah diberi tahu Sdr. Sukur (pelaku) yang menerangkan bahwa KBM Pick Up milik korban hilang dan saya diminti tolong oleh Sdr. Sukur (pelaku) untuk ikut membantu mencari keberadaan KBM milik korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 05.30 WIB dipekarangan samping rumah milik saya turut desa Keseneng RT. 050 RW. 014 Ds. Binangun Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- Bahwa Barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Noreg : T-8077-TT, type AEV415P CL (4x2) M/T, nomor rangka MHYHDC61TKJ143353, Nomor mesin : K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 atas nama Anto Susanto alamat Subang Puri Asri Blok Hegarmanah RT. 063 RW. 017 Sukamelang Subang;
- Bahwa pelakunya sdr. Sukur dan Wahyadisedangkan korban dari pencurian tersebut Sdr. Suwastono Dsn. Keseneng RT.050 RW.014 Ds. Binangun Kec. Watumalang Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan Sukur (pelaku) tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Wahyadi (pelaku) saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi datang ke tempat saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dan pada saat itu saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR menerangkan kepada saksi bahwa anak kunci mobil Pick Up milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR berbeda dengan anak kunci cadangan yang disimpan oleh saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;
- Bahwa mobil Pick UP milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR terakhir kali di sewa oleh Terdakwa I;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang diberikan oleh Terdakwa I lebih keras ketika saksi pencet menggunakan kuku pada bagian karet hitamnya dan anak kunci tersebut saksi lihat dengan kasat mata kelihatan agak kecil bila dibandingkan dengan anak kunci cadangan milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

4. IWAN NOVI PRASTIJO BIN MUDJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut setelah dijelaskan dari pihak kepolisian;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari bekerja sebagai tukang kunci di jalan Ahmad Yani Wonosobo, tepatnya di sebelah barat Rita Swalayan;
- Bahwa biaya untuk membuat anak kunci duplikat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi didatangi oleh Para Terdakwa dan Terdakwa II meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan 1 (satu) buah anak kunci duplikat untuk kendaraan mobil Suzuki Carry;
- Bahwa anak kunci duplikat yang saksi buat hanya dapat digunakan untuk membuka pintu mobil saja dan tidak dapat digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan tersebut karena anak kunci yang saksi buat tidak memiliki sistem E-Mobilizer;
- Bahwa biaya pembuatan anak kunci duplikat tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh saksi pembayaran tersebut telah saksi terima sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti anak kunci duplikat mobil Suzuki Carry yang diperlihatkan di persidangan, saksi mengenali bahwa anak kunci duplikat tersebut adalah anak kunci yang telah saksi buat sesuai permintaan dari Para Terdakwa tersebut

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencurian awalnya menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, kemudian para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil tersebut, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu dipasang di anak kunci duplikat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang, kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di pekarangan terbuka samping rumah milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR di Dusun Keseneng RT. 050 RW. 014 Desa Binangun Kecamatan Watumalang Kab.Wonosobo;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut untuk modal pergi kerja ke Kalimantan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, kemudian para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil

Halaman 10 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu dipasang di anak kunci duplikat;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa II:

..... Bahwa Terdakwa I sebelum melakukan pencurian awalnya menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, kemudian para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil tersebut, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para Terdakwa pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu dipasang di anak kunci duplikat;

..... Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang, kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

- bahwa pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di pekarangan terbuka samping

Halaman 11 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR di Dusun Keseneng RT. 050 RW. 014 Desa Binangun Kecamatan Watumalang Kab.Wonosobo;

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut untuk modal pergi kerja ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak kunci cadangan dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick Up, No. Reg : T-8077-TT;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 08653609.C/JB/2020 mobil Suzuki Carry Pick Up No. Reg : T-8077-TT, type AEV415P CL (4x2) M/T, No. Ka : MHYHDC61TKJ143353, No. Sin : K15BT1136708, warna Hitam tahun 2019 atas nama ANTO SUSANTO Alamat Subang Puri Asri Blok Hegarmanah Rt. 063 Rw. 017 Sukamelang Subang berikut Notis pajak Nomor : 1 02529384;
3. 1 (satu) buah anak kunci palsu berikut 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna Hitam dan terdapat tulisan "SUZUKI" dan logo "S";
4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up dengan No. Reg terpasang : AA-1586-TF, type AEV415P CL (4X2) M/T, No. Ka : MHYHDC61TKJ143353, No. Sin : K15BT1136708, warna Hitam tahun 2019 berikut 1 (satu) buah anak kunci dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick Up No. Reg : T 8077 TT;
5. 2 (dua) buah plat nomor asli T-8077-TT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa Idatang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para terdakwa pulang;

Halaman 12 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarkemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang dengan diantar oleh saksi WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam tanpa seizin dari saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR tersebut untuk modal pergi kerja ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barang Siapa", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : Sukur Alias Sunjang Bin Yarsito dan Terdakwa : Wahyadi Alias Yadi Bin Tuhyamin, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Sukur Alias Sunjang Bin Yarsito dan Terdakwa : Wahyadi Alias Yadi Bin Tuhyamin, adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan pula identitas lengkap mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas para Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang-orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa I : Sukur Alias Sunjang Bin Yarsito dan Terdakwa II : Wahyadi Alias Yadi Bin Tuhyamin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para terdakwa pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang dengan diantar oleh saksi WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa benar para Terdakwa telah melakukan mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki orang lain”, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ;

Halaman 15 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechtmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para Terdakwa pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci

Halaman 16 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang dengan diantar oleh saksi WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam tanpa seizin dari saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR selaku pemilik mobil tersebut, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa para Terdakwa mengambil mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR tersebut untuk modal pergi kerja ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam miliksaksi SUWASTONO Bin SUTAMAR tanpa seijin pemiliknya dan dimaksudkan untuk modal pergi kerja ke Kalimantan adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para terdakwa pulang,

Halaman 17 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang dengan diantar oleh saksi WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dilakukan oleh para Terdakwa dengan peran masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up No plat. T 8077 TT warna hitam milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR yang dipergunakan untuk menjemput Terdakwa II di rumahnya, kemudian setelah itu para Terdakwa langsung menuju ke tukang kunci di daerah Wonosobo untuk membuat kunci duplikat yang sama seperti anak kunci mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, selanjutnya setelah membuat anak kunci lalu para terdakwa pulang,

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I datang kembali ke rumah saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR untuk menyewa mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR dengan alasan untuk mengangkut sayuran cabai dan sekitar jam 21.00 WIB mobil dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, tetapi anak kunci yang dikembalikan kepada saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR adalah anak kunci duplikat yang sebelumnya sudah dibuat di tukang kunci dan gantungan kunci berupa dompet kecil warna hitam yang berada di gantungan kunci asli dilepas lalu di pasang di anak kunci duplikat, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar segera datang ke rumah Terdakwa I, lalu ketika Terdakwa II sudah datang dengan diantar oleh saksi WARIS BIN HASAN ASMO (Alm), kemudian Terdakwa I menyerahkan anak kunci asli mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju ke lokasi mobil milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR diparkir, kemudian membawa pergi mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi dan memantau keadaan sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi yaitu dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu berikut 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna hitam dan terdapat tulisan "SUZUKI" dan logo "S", di persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci cadangan dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 08653609.C/JB/2020 mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 atas nama ANTO SUSANTO Alamat Subang Puri Asri Blok Hegarmanah Rt : 063 Rw : 017 Sukamelang Subang berikut Notis pajak Nomor : 1 02529384;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick UP dengan Noreg terpasang : AA-1586-TF, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 berikut 1 (satu) buah anak kunci dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
- 2 (dua) buah Plat Nomor asli T-8077-TT;

di persidangan terbukti milik saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukur Alias Sunjang Bin Yarsitodan Terdakwa II Wahyadi Alias Yadi Bin Tuhyamin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukur Alias Sunjang Bin Yarsito dan Terdakwa II Wahyadi Alias Yadi Bin Tuhyamin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci cadangan dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 08653609.C/JB/2020 mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 atas nama ANTO SUSANTO Alamat Subang Puri Asri Blok Hegarmanah Rt : 063 Rw : 017 Sukamelang Subang berikut Notis pajak Nomor : 1 02529384;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick UP dengan Noreg terpasang : AA-1586-TF, type AEV415P CL (4X2) M/T, Noka MHYHDC61TKJ143353, Nosin K15BT1136708, warna hitam tahun 2019 berikut 1 (satu) buah anak kunci dengan symbol "K" mobil Suzuki Carry Pick UP Noreg : T 8077 TT;
 - 2 (dua) buah Plat Nomor asli T-8077-TT;Dikembalikan kepada saksi saksi SUWASTONO Bin SUTAMAR;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu berikut 1 (satu) buah dompet kecil gantungan kunci warna hitam dan terdapat tulisan "SUZUKI" dan logo "S"; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 44/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal, S.H. dan Galih Rio Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Asmoro, S.H.